

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah kewajiban yang sudah pasti akan dilakukan semua manusia didunia, sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang sakral dan suci serta terucapnya janji perkawinan, setiap insan manusia jika tiba pada masanya akan melangsungkan sebuah pernikahan. Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan karena tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja, melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa”. Peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai perkawinan untuk warga Negara Indonesia diberikan kepada masyarakat khusus untuk warga yang beragama Islam. Hal tersebut bersumber dari Al-Qur’an yang menjadi pedoman umat muslim. Seperti halnya pernikahan tersebut di jelaskan dalam QS. An-Nuur: 32.

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka (menjadikan mereka kaya) dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui”.*

Perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat yang dimana jika dilaksanakan atas perintah Allah akan mendapatkan pahala serta menyempurnakan agama dan menjalankan ibadah. Perkawinan sebuah hal yang wajib dilakukan oleh seluruh muslim didunia sebab dapat melanjutkan keturunan serta memberikan generasi yang baik apabila didik dengan baik, perkawinan juga menimbulkan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga. Hasrat yang melekat pada setiap manusia untuk melakukan upaya mencari pasangan hidup dengan membangun suatu keluarga. Keluarga merupakan kelompok manusia terkecil berdasarkan perkawinan, lalu menata rumah tangga dalam pasangan suami istri maksudnya ialah setiap ikatan lahir batin tersebut terjadi pada seorang wanita dan laki-laki. Perkawinan bertujuan membina sebuah keluarga yang aman, nyaman, rukun, bahagia agar menjadi sebuah keluarga saling kasih mengkasih memberi cinta serta arti sayang yang sesungguhnya dalam sebuah harmonisasi dan kerukunan dalam berumah tangga merupakan kunci suksesnya sebuah perkawinan.

Tidak berhenti hanya pada prosesi perkawinan setelah akad akan banyak hal yang mengatur keduanya yang sudah disepakati baik yang diketahui maupun mereka tidak ketahui namun secara otomatis mengikat, yang paling mendasar ialah hak serta kewajiban sebagai pasangan. Masih banyak fenomena pasangan yang tidak paham akan hak dan kewajibannya, hal-hal semacam ini merupakan alasan paling mendominasi akan terjadi sebuah perceraian. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa *“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”* ini merupakan fakta suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Ini merupakan sebuah bentuk betapa pentingnya peran hak dan kewajiban sebagai kontrol kehidupan dalam berumah tangga agar saling mengetahui hak serta kewajiban satu sama lain dan dengan hal tersebut perkawinan harus dijalankan atas kesukarelaan antara keduanya tanpa paksaan dan tekanan agar terwujudnya keluarga yang saling mencintai, mengasihi, menghormati satu sama lain. Namun tak jarang pula dari fenomena yang ada bahwa hak dan kewajiban tersebut cenderung banyak tidak terwujud dalam sebuah kehidupan suami-istri yang pada akhirnya harus berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan putusannya sebuah ikatan antara suami-istri atas janji-janji perkawinan yang telah disepakati namun tidak mampu bertahan karena adanya sebuah masalah, hal ini merupakan yang tidak pernah diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri. Banyak upaya yang dilakukan supaya rumah tangga awet, langgeng sampai kakek nenek, Banyak rencana-rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar sebab banyak faktor yang menjadikan perceraian sebuah jalan yang tepat untuk mengakhiri segala permasalahan rumah tangga yang timbul mulai dari permasalahan perbedaan pemikiran, tidak harmonis lagi, tidak saling percaya serta karena desakan ekonomi juga sangat mempengaruhi. Namun yang paling banyak karena alasan desakan ekonomi, sebab rata-rata mereka memilih merantau lalu adanya banyak perubahan antara keduanya yang memicu timbulnya sebuah masalah yang tidak bisa dimusyawarahkan lalu menjadi jalan keluarnya ialah perceraian.

Perceraian sudah bukan lagi rahasia dan hal tabu dalam sebuah perkawinan, perceraian setiap tahun selalu meningkat pertambahan angkanya. Jika pada zaman dulu stigma masyarakat yang mengajukan gugatan cerai adalah laki-laki tetapi pada zaman sekarang tak jarang pula para wanita menggugat cerai suaminya mulai dari alasan sudah tidak suka ataupun sudah bosan. Perkembangan

perubahan pola kehidupan masyarakat yang sedang terjadi saat ini bukan tanpa sebab, karena perubahan sosial masyarakat yang berbanding terbalik perempuan yang mencari nafkah dan laki-laki mengurus urusan rumah tangga menyebabkan banyak permasalahan yang timbul baik dari pihak perempuan atau laki-laki. Permasalahan yang timbul tidak begitu saja muncul banyak faktor yang mendasari mulai dari ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, krisis moral dan akhlak, pernikahan tanpa dasar cinta, adanya permasalahan dalam sebuah perkawinan semua adalah fenomena yang menjadi alasan mengapa perceraian selalu terjadi tanpa bisa diselesaikan dengan baik-baik.

Perceraian terjadi atas beberapa faktor yang *pertama* ketidakharmonisan rumah tangga antara suami-istri disebabkan karena tidak adanya efektifitas komunikasi padahal dalam rumah tangga komunikasi merupakan hal paling utama untuk membangun rumah tangga yang baik, bertukar pendapat untuk memecahkan segala permasalahan rumah tangga, untuk menghindari adanya pikiran-pikiran negatif dari kedua belah pihak, serta melatih untuk terbuka kepada pasangan masing-masing. Hal-hal kecil semacam ini jika tidak dibiasakan dan diterapkan bisa menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perceraian, Peran seperti inilah yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis untuk menekan angka perceraian yang tinggi serta tingkat kesadaran antar pasangan yang sudah hidup berdua bukan hidup sendiri juga sangat penting untuk membangun keharmonisan rumah tangga.

*Kedua*, krisis moral dan akhlak ini merupakan alasan yang paling banyak ditemui dikalangan masyarakat umum. Kedua belah pihak yang bersangkutan/salah satu pihak melalaikan kewajibannya seperti halnya suami yang ingin berpoligami tidak meminta restu istri pertama yang dapat memicu timbulnya pertengkaran kemudian berujung pada perceraian. Ada juga dan paling sering ditemui kasusnya yaitu KDRT biasanya didasari dengan permasalahan kemiskinan yang dimana pihak laki-laki tidak memiliki kekuatan dalam rumah tangganya dan konflik dalam pekerjaan juga dapat memicu stres pikiran yang membuat laki-laki terkadang merasa harus mampu mengontrol wanita dirumah serta laki-laki yang sering mabuk cenderung melakukan kekerasan dibawah pengaruh alkohol yang dijadikan sarana untuk melakukan tindakan tersebut baik secara sengaja/tidak sengaja. Tapi dengan alasan apapun tindakan-tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.

*Ketiga*, pernikahan tanpa dasar cinta, pada zaman dahulu kala perjodohan merupakan hal yang paling tidak disukai para wanita sebab mereka tidak mengetahui bagaimana calon suaminya kelak. Perjodohan biasanya atas dasar keterpaksaan dan desakan dari pihak orangtua agar anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya yang dimana dari pihak calon pengantin saja tidak tahu bagaimana calon suaminya yang tidak dicintai tersebut, ada pula karena pihak orangtua perempuan mempunyai hutang kepada orangtua laki-laki kemudian dari keluarga laki-laki meminta adanya perjodohan hutang akan lunas. Masalah kasta sosial, ini juga sering terjadi pada masyarakat umum jika kasta keluarga A harus menikah dengan keturunan kasta keluarga B padahal biasanya para anak-anaknya sudah memiliki calon sendiri namun demi kepentingan kasta sosial tersebut akhirnya mau dijodohkan supaya garis keturunan para golongan ini terjaga, hal ini sudah banyak terjadi pada zaman dahulu meskipun sekarang jarang ditemui namun fenomena tersebut tetap ada. Dari semua alasan tersebut bisa dilihat banyak kecenderungan dan potensi terjadinya perceraian sebab dilakukan atas dasar paksaan bukan cinta.

*Keempat*, adanya percekocokan sepele antara suami-istri, hal ini sering terjadi di kehidupan berumah tangga sebab kadang cekcok seperti ini jika sering mengakibatkan adanya ketidakjujuran dan ketidakpuasan pikiran dalam penyelesaiannya masalah dari salah satu pihak yang kemudian jika terulang lagi cekcok maka akan dapat menimbulkan luapan amarah dan emosi yang bisa menimbulkan perlakuan/ucapan yang menyakiti salah satu pihak dan berujung pada perceraian. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan perjalanan hidup yang dilewati dan dilalui kedua belah pihak bukan satu pihak, oleh karena itu bersikap tenang dan mendengar pendapat pasangan untuk menghindari percekocokan demi kelangsungan hidup bersama itu penting maka perlu adanya sikap saling memahami dan menghargai agar percekocokan dapat dikurangi meskipun sebenarnya percekocokan tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan berumah tangga. Sikap-sikap serta tindakan ini perlu dikembangkan di setiap rumah tangga sebab dapat membantu mengurangi angka perceraian dan dapat membantu untuk memahami makna perkawinan secara benar.

Kabupaten Ponorogo adalah pengirim jumlah tenaga kerja wanita yang paling banyak dan memberikan luncuran angka yang pesat sejak 10 tahun terakhir, jika dilihat dari latar belakang penyebabnya rata-rata karena sempitnya lahan pekerjaan, rendahnya tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, stigma masyarakat yang sudah ada, solusi terakhir dari kegagalan dalam mencari pekerjaan dinegara sendiri. Ini salah satu bentuk ketidakmerataan fasilitas serta persebaran

pekerjaan yang selalu menjadi masalah setiap tahun yang tidak pernah bisa ditangani oleh pemerintah, persediaan lahan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduknya merupakan permasalahan bersama dan selalu ada setiap tahunnya.

Ponorogo sendiri merupakan kota yang persediaan lahan pekerjaan dan jumlah penduduknya tidak seimbang, dimana penduduknya banyak dan lahan pekerjaan yang terbatas membuat para warganya memilih merantau keluar negeri alih-alih mendapatkan penghasilan yang lebih besar serta mampu meningkatkan kualitas taraf kehidupan bagi keluarganya. Dan tidak dipungkiri bahwasanya dengan merantau menjadi tenaga kerja wanita memang merubah segala kekhawatiran dan kekurangan dari segi ekonomi yang dihadapi oleh setiap warga Ponorogo, namun menjadi tenaga kerja wanita bukan untuk selamanya dijalankan dan menjadi mata pencahariannya mereka yang merantau banyak yang memutarakan uangnya untuk berinvestasi dalam berbagai bentuk seperti halnya (toko bangunan, rental mobil, membeli tanah, ternak sapi) ini merupakan rencana yang sering saya temui dari para tenaga kerja wanita/mantan tenaga kerja wanita yang nanti sudah tidak berkeinginan bekerja merantau keluar negeri sebagai mata pencaharian yang tetap.

Tenaga kerja wanita mempertaruhkan keselamatan, jauh dari keluarga serta mendapat beban pekerjaan yang berat, adat istiadat, budaya serta hukum negara tujuan yang berbeda dari Indonesia, ini merupakan permasalahan kompleks yang menjadi tantangan serta beban bagi para tenaga kerja wanita. Pasalnya, para tenaga kerja wanita pasti akan mendapati berbagai permasalahan baik dalam pekerjaan/masalah pribadi. Permasalahan yang cenderung ditemui saat ini ialah permasalahan pribadi, permasalahan pribadi timbul karena tidak temunya suatu kesepakatan paham antara pihak yang bersangkutan biasanya dalam (konflik rumah tangga) ini alasan yang paling mendominasi dan cenderung mengarah pada perceraian. Perceraian merupakan alternatif yang dipilih jika tidak didapati titik temu dari konflik rumah tangga tersebut meskipun perceraian itu sendiri adalah jalan yang tidak baik dan setelah perceraian biasanya cenderung akan menimbulkan konflik.

Perceraian terjadi karena tidak adanya kesepahaman antara kedua belah pihak yang berujung pada adu mulut, kekerasan dalam rumah tangga dan terjadilah perceraian. Angka perceraian tinggi sebab terlalu cepatnya pengambilan keputusan dari pihak yang bersangkutan dan saat ini para wanita cenderung menggugat cerai suaminya dengan alasan sudah bosan, pihak suami tidak bisa

mengontrol keuangan dirumah, pihak sang istri sudah punya laki-laki lain sebelum perceraian(ada perselingkuhan), pihak laki-laki bisa jadi juga punya wanita lain (perselingkuhan). Ini merupakan bentuk permasalahan yang kerap sekali ditemukan dalam kondisi sosial warga Ponorogo, pergaulan yang makin bebas dan ada kebebasan dalam berekspresi serta kemajuan teknologi yang tidak dibatasi dapat membuka peluang perselingkuhan tinggi dengan kondisi suami-istri tidak tinggal bersama (bekerja keluar negeri).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut; Bagaimana proses gugatan cerai istri terhadap suami sebagai tenaga kerja wanita di Desa Kedung Banteng Kec.Sukorejo, Kab.Ponorogo ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui bagaimana proses gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami selama menjadi tenaga kerja wanita, apakah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku/tidak.

### **Manfaat Penelitian**

- Manfaat Praktis, penelitian ini semoga mampu memberikan sebuah sudut pandang baru dalam kajian dan kriteria tentang pelaksanaan perkawinan ataupun perceraian yang dapat dijadikan indikator terlaksananya Undang-Undang maupun aturan lainnya.
- Manfaat Teoritis, sebagai bahan rekomendasi untuk mendukung kegiatan peneliti lain yang selaras dengan teori yang telah dibuktikan melalui prosedur penelitian ini, serta untuk sarana mengembangkan kemampuan berpikir ataupun analisa di dalam satu permasalahan dan bermanfaat meningkat kemampuan dalam menulis karya ilmiah maupun penelitian yang berkaitan.